



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan salah satu urusan wajib yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, daerah diberi tanggungjawab dan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menjadikan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, pelaksanaannya harus dilakukan secara terarah, terencana, berkelanjutan dan taat asas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kesejahteraan sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penderita Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3179);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Gubernur.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
10. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah sosial.
11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menanganai, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial.
12. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
13. Organisasi Sosial adalah organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang pembentukannya di prakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja dan berdomisili di Provinsi Banten.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau sekelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
16. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

17. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Jaminan Sosial adalah semua upaya yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial ;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan ;

- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Daerah, wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program terpadu dan lintas sektor dengan pendekatan menyeluruh, termasuk didalamnya pengembangan potensi dan sumber dana kesejahteraan sosial .

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan ;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6

Ruang Lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penanganan :

- a. Anak Balita Terlantar;
- b. Anak Terlantar;
- c. Anak Nakal;
- d. Anak Jalanan;
- e. Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
- f. Korban Tindak Kekerasan;

- g. Lanjut Usia Terlantar;
- h. Penyandang Cacat;
- i. Tuna Susila;
- j. Pengemis;
- k. Gelandangan;
- l. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan;
- m. Keluarga Fakir Miskin;
- n. Keluarga Berumah Tak Layak Huni;
- o. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
- p. Komunitas Adat Terpencil;
- q. Pekerja migran bermasalah sosial;
- r. Keluarga Rentan;

Pasal 7

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga pelayanan kesejahteraan sosial;
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;

- h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksudkan untuk :
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dimaksudkan untuk :
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Bagian Kelima Usaha Perlindungan

Pasal 11

- (1) Usaha Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf d, diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Usaha Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan atau berkelanjutan dalam bentuk ;
- a. bantuan langsung.
 - b. penyediaan aksesibilitas ; dan/atau
 - c. Penguatan lembaga

Pasal 13

- (1) Advokasi Sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan penyandang masalah yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IV

UPAYA PENANGANAN

Bagian Kesatu

Upaya penanganan keluarga fakir miskin, keluarga rentan, keluarga berumah tidak layak huni atau kumuh dan wanita rawan sosial ekonomi.

Pasal 15

- (1) Penanganan keluarga fakir miskin, keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi dapat dilakukan melalui bantuan langsung maupun tidak langsung berupa barang atau uang baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
- (2) Melalui program pemberdayaan masyarakat miskin bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa, kesehatan, sosial, pendidikan, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan;
- (3) Penanganan terhadap keluarga miskin yang berumah tidak layak huni atau kumuh dapat diberikan bantuan berupa bedah rumah kumuh dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan masyarakat;

Pasal 16

Upaya penanganan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian kedua

Upaya penanganan balita terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar

Pasal 17

- (1) Penanganan balita terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar dapat dilakukan melalui unit instalansi rehabilitasi sosial, pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat;

- (2) Penanganan balita terlantar, anak terlantar dan lanjut usia dilakukan dalam bentuk perlindungan sosial;
- (3) penanganan anak dan orang terlantar diperjalanan, melalui :
 - a. rekomendasi surat perjalanan ketempat asal;
 - b. rujukan ke lembaga terkait;
 - c. pemberian bantuan stimulan.

Pasal 18

Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Penanganan Penyandang Cacat

Pasal 19

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;

Pasal 20

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat agar dapat berintegrasi secara proposional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja dan penghidupan sosial.
- (3) Penanganan penyandang cacat dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penanganan Korban Tindak Kekerasan, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Pekerjaan Migran Bermasalah

Pasal 21

Penanganan Korban Tindak Kekerasan, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Pekerja Migran Bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan sosial, yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga terkait.

Pasal 22

Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penanganan Komunitas Adat Terpencil

Pasal 23

Penanganan Komunitas Adat Terpencil dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dan perlindungan sosial, yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga terkait.

Pasal 24

Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keenam

Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Nakal, Anak Jalanan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Tuna Susila

Pasal 25

- (1) Penanganan Gelandangan, Pengemis, Anak Nakal, Anak Jalanan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan dan Tuna Susila dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga terkait.
- (2) Mekanisme dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan, pengemis dan tuna susila sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/keompok lain.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau ditempat-tempat umum.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekosentrasi dan tugas perbantuan ;

- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 28

Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai kewenangannya;
- d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. pemeliharaan taman makam pahlawan ; dan
- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 29

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB VI

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Sumber daya Manusia ;
- b. Sarana dan prasarana ; serta
- c. Sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;

- b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial ; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi :
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 32

- (1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memperoleh :
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :
- a. Panti sosial ;
 - b. Pusat rehabilitasi sosial;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
 - d. Pusat kesejahteraan sosial ;
 - e. Rumah singgah ;
 - f. Rumah perlindungan sosial
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut skala prioritas kebutuhan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (4) Usaha penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilaksanakan dengan cara rujukan antar lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB VII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat ;
 - d. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) ;
 - e. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan antara lain organisasi kepemudaan, yayasan dan paguyuban;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penanggulangan masalah sosial

Pasal 37

- (1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
 - a. ikatan pekerja sosial profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
 - c. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kode etik.

BAB IX

ORGANISASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 38

Setiap organisasi sosial atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang berkedudukan dan menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mempunyai tanda daftar organisasi sosial dari Gubernur atau SKPD yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Setiap organisasi yang memohon tanda daftar organisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib melampirkan :
 - a. salinan akta pendirian dan/atau salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. salinan struktur kepengurusan;
 - c. program kerja;
- (2) Tata cara dan persyaratan pendaftaran tanda daftar organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

Bagian kedua

Pembinaan

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada setiap organisasi sosial atau lembaga sosial yang melakukan kegiatan di Daerah.

Pasal 41

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui :
 - a. orientasi;
 - b. pemberian bimbingan;
 - c. fasilitas pendidikan dan latihan baik dari dalam maupun dari Luar Negeri;
 - d. pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas-fasilitas tertentu, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Larangan Organisasi Sosial

Pasal 42

Setiap organisasi sosial dan/atau lembaga sosial dilarang :

- a. menerima bantuan dari Luar Negeri tanpa mengikuti tata cara penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan;
- c. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi sosial atau lembaga sosial yang bersangkutan;
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. membekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Gubernur tentang teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd.

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan pada ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sebagai tindakan implemantif secara umum, tugas pemerintah dalam pembangunan Nasional di ejawantahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu program pembangunan di daerah Provinsi Banten dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu telah di canangkan dan dilaksanakannya program penanganan masalah-masalah sosial seperti program untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan ketertinggalan. Sampai saat ini pelayanan sosial belum terarah dan terfokus, hal ini disebabkan akar masalah-masalah sosial belum di temu kenali secara konseptual.

Masih rendahnya tingkat pencapaian dalam bidang kesejahteraan sosial mengundang respon, respon, responsible dan responsibility Gubernur Banten. Untuk menggunakan methode pendekatan dan pengenalan terhadap akar masalah kesejahteraan sosial melalui visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RPJPD Provinsi Banten. Yang berbunyi " Rakyat Banten sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa ".

Perhatian masyarakat Provinsi Banten atas upaya dan langkah-langkah penanggulangan masalah sosial kian meningkat terbukti dengan semakin tajamnya kritikal masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan semakin menguatnya peran masyarakat secara gotong royong dalam menangani permasalahan sosial baik secara individual , kelompok, maupun golongan yang terhimpun dalam lembaga sosial, organisasi sosial dan organisasi kepemudaan. Permasalahannya adalah agak sulit untuk membedakan mana tanggung jawab pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat.

Oleh karena itu di pandang perlu untuk di padukan dan di rinci secara sistematis tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah dan masyarakat melalui tatanan Legislasi. Dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana bunyi ayat (1) huruf g sebagai berikut : "Penanggulangan Masalah Sosial lintas Kabupaten/kota perlu segera diwujudkan".

Dalam rangka menanggulangi masalah sosial baik yang akan menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun tanggung jawab masyarakat, DPRD Provinsi Banten berinisiatif untuk merumuskan kebijakan strategis dalam Peraturan Daerah penanggulangan masalah sosial yang

berorientasi pada visi misi Provinsi Banten, yang titik tumpunya pada pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 30